

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Secara garis besar, terdapat tiga pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian Indonesia, yang terdiri dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dan Koperasi. Badan usaha ini memiliki peran yang sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, dimana ketiganya saling mendukung dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia.

Menurut Pasal 33 (1) UUD 1945, koperasi adalah suatu bentuk usaha yang sesuai dengan demokrasi ekonomi Indonesia dengan berbagai ciri seperti kerakyatan, persahabatan dan kekeluargaan. Agar koperasi dapat berkembang dan tumbuh untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Hal ini sesuai dengan Pasal 33(4) UUD 1945 yang berbunyi:

“Perekonomian nasional diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Koperasi sebagai salah satu bentuk lembaga ekonomi harus dibina dan dikembangkan agar mampu memperlancar roda perekonomian Indonesia. Pembinaan dan pengembangan koperasi ini ditujukan untuk koperasi tumbuh menjadi lembaga keuangan yang kuat dan menjadi wadah utama perekonomian. Sesuai UU RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Bab I Pasal 1, yaitu:

"Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai Gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan".

Pengertian koperasi mengatakan bahwa koperasi adalah wadah yang mempersatukan manusia dalam dunia usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dan meningkatkan taraf hidup, sehingga koperasi harus diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk memenuhi tugas dan peranannya menjadi lembaga keuangan yang mandiri di dalam masyarakat. Keberhasilan koperasi tercermin dari kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya, kemampuan pengurus dan anggota, sebagai pemilik koperasi dan pengguna jasa koperasi yang ada, untuk mencapai tujuan koperasi secara efektif dan efisien dalam mensejahterakan anggota. Hal ini didukung dengan pendapat Tangkilisan dalam Dahlan, Hasim, & Hamdan, (2017) dalam R Supomo, (2019) yang mendefinisikan bahwa:

“Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam sebuah organisasi dengan skala besar maupun kecil, sumber daya manusia dipandang sebagai unsur yang sangat menentukan dalam proses pengembangan organisasi karena pengembangan kualitas pelayanan akan terealisasi apabila ditunjang oleh sumber daya manusia yang berkualitas.”

Berdasarkan pengertian di atas, pentingnya sumber daya manusia dalam organisasi terletak pada potensi sumber daya manusia itu sendiri, yang dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan individu dan organisasi. Di tengah persaingan yang ketat, tidak mudah menemukan sumber daya berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Hal yang perlu diperhatikan dalam memperoleh sumber daya manusia adalah bagaimana sumber daya manusia itu sesuai dengan kebutuhan organisasi maupun perusahaan.

Sumber daya manusia koperasi meliputi pengurus, pengawas, manajer, karyawan dan anggota. Pengurus adalah perwakilan anggota koperasi yang dipilih melalui rapat anggota. Pengurus juga memiliki wewenang dan kewajiban dalam mengelola manajemen koperasi, mulai dari karyawan sampai hal yang menyangkut kepentingan koperasi dan usaha koperasi sehingga koperasi dapat berkembang. Pengurus koperasi umumnya terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara dapat mengangkat seorang manajer untuk membantu tugasnya dalam mengelola usaha koperasi. Menurut UU RI No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 30 Ayat 1, Pengurus bertugas:

- a. Mengelola Koperasi dan usahanya;
- b. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;
- c. Menyelenggarakan Rapat Anggota;
- d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
- f. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

Oleh karena itu pengurus yang dapat memperlancar maupun menyukseskan koperasi dilihat dari pada kinerja pengurus itu tersebut. Kasmir (2019:182) dalam (Wahyu et al., 2021) mendefinisikan bahwa **“kinerja adalah hasil kerja dan tindakan yang dicapai dengan memenuhi tugas dan tanggung jawab yang diberikan dalam jangka waktu tertentu.”**

Pengukuran kinerja suatu koperasi umumnya dinilai dari perspektif keuangannya. Pengukuran ini mengacu pada prinsip otonomi dan kemandirian yang terdapat dalam keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 129/Kep./M.KUKM/2002.

Kinerja Pengurus mengangkat karyawan untuk memotivasi anggota sangat penting agar koperasi tetap tumbuh dan kompetitif dalam perjalanan organisasinya. Pengurus harus mampu membangun konsensus dalam perundingan dengan anggota dan pekerja sehingga dapat meningkatkan fungsi organisasi koperasi dalam upaya mengoptimalkan kinerja pengurus.

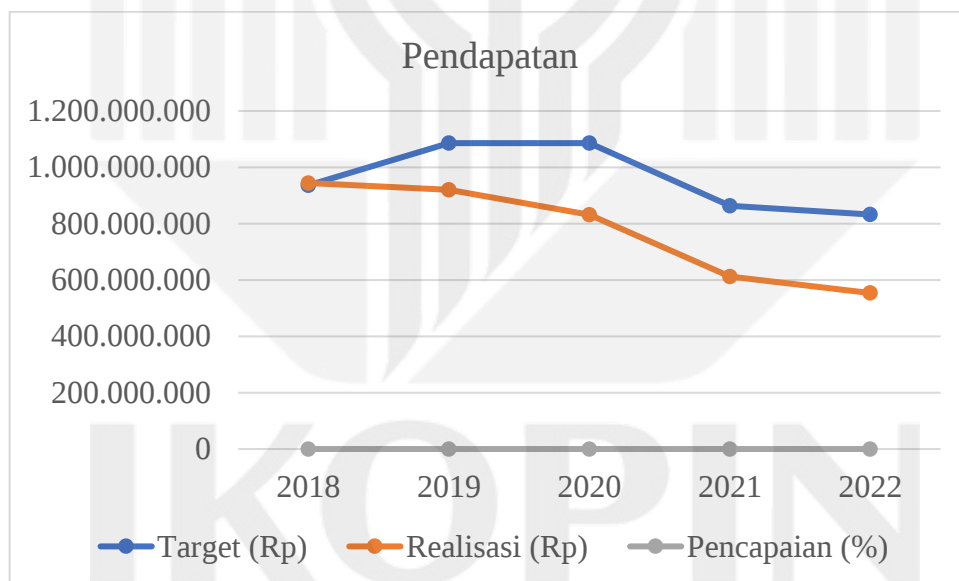
Dilihat dari perkembangan usaha selama 5 tahun terakhir menunjukkan kinerja yang cenderung menurun pada Koperasi Mitra Usaha Cisempur. Berikut target dan realisasi di Koperasi Mitra dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pendapatan Koperasi Mitra Usaha Cisempur

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian (%)
2018	936.600.863	944.332.854	101
2019	1.085.854.628	920.168.598	85
2020	1.085.854.628	832.083.562	77
2021	863.552.678	612.328.819	70
2022	832.500.000	553.798.326	66

Sumber: Laporan RAT Koperasi Konsumen Mitra Usaha Cisempur 2018-2022

Berdasarkan data Tabel 1.1 di atas dapat diketahui bahwa perbandingan target dan realisasi di Koperasi Konsumen Mitra Usaha Cisempur pada tahun 2018-2022 mengalami penurunan tidak sesuai dengan target yang diinginkan. Maka itu perlu ditindak lanjuti karena akan berdampak buruk pada koperasi jika terus menerus mengalami penurunan. Di dalam rencana kerja tahun 2021 dan 2022 serta RAPBK, sudah ada rencana yang cukup baik antara lain program dan rencana operasional yang sudah siap, namun tidak terlaksana. Hal ini dapat digunakan untuk melihat kinerja pengurus telah menjalankan usaha koperasi dan partisipasi anggota. Berikut grafik target dan realisasi pendapatan Koperasi Mitra Usaha Cisempur 2018-2022.



Gambar 1.1 Grafik Target dan Realisasi Pendapatan Koperasi Mitra Usaha Cisempur

Sedangkan dalam aspek MSDM kinerja pengurus bisa dilihat dari bagaimana kinerja pengurus dalam melaksanakan tupoksinya atau pada saat melaksanakan kegiatannya, berdasarkan pengamatan dan tanya jawab langsung kepada pengurus, dapat dikatakan masih kurang baik karena sebagian pengurus belum mengetahui secara pasti apa yang dimaksud dengan tupoksinya.

Hal ini dikarenakan pengurus belum terlatih dalam aspek manajemen dan kerjasama serta belum ada keterangan tertulis yang jelas dalam dokumen AD/ART maupun dokumen lainnya tentang tugas pokok, tanggung jawab dan wewenang masing-masing pengurus.

Dalam menjalankan keorganisasian koperasi, tidak lepas dari hal Manajemen Sumber Daya Manusia yang sangat penting dan utama dalam sebuah organisasi. Dalam koperasi peran manusia begitu penting meskipun faktor yang dibutuhkan telah tersedia, organisasi tidak akan berjalan dengan semestinya.

Menurut pendapat Tri Wahyuni Sulistyowati (2015), dalam (Robayah, 2020) mengatakan bahwa: “Kinerja pengurus koperasi berpengaruh positif terhadap partisipasi anggota, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kinerja pengaruh pengurus koperasi yang diberikan, maka semakin tinggi pula partisipasi anggota koperasi”.

Kinerja pengurus berpengaruh terhadap partisipasi anggota berhasil tidaknya suatu koperasi tergantung pada partisipasi anggota koperasi, kinerja mempunyai hubungan yang erat dengan masalah produktifitas. Karena merupakan indikator dalam menentukan bagaimana usaha untuk mencapai tingkat produktifitas

yang tinggi dalam suatu organisasi maka kinerja pengurus mempunyai hubungan yang saling berkaitan dengan partisipasi anggota.

Pendayagunaan sumber daya manusia dalam hal ini karyawan pada koperasi perlu dikelola secara professional agar kebutuhan karyawan dan kepentingan koperasi berjalan harus disertai dengan partisipasi anggota yang baik. Adapun Menurut (Susanto et al., 2017) dalam (Subhan Prasetyo et al., 2020):

“Partisipasi merupakan kegiatan keikutsertaan seseorang secara mental dan emosi dalam mengembangkan inisiatif dan kreativitasnya dalam mencapai tujuan kelompok dan mendukung kondisi kelompoknya.”

Partisipasi anggota adalah unsur yang paling utama dalam menyukseskan program dari koperasi dan juga untuk mempertahankan ikatan pemersatu pada setiap anggota.

Bentuk-bentuk partisipasi anggota dihubungkan dengan prinsip identitas ganda anggota, sebagaimana dikemukakan oleh Alfred Hanel dalam Tim IKOPIN (2000:49) yaitu:

1. Sebagai pemilik, anggota harus turut serta dalam mengambil keputusan, evaluasi dan pengawasan terhadap jalannya perusahaan Koperasi yang biasanya dilakukan pada waktu rapat anggota.
2. Sebagai Pemilik, anggota harus turut serta melakukan kontribusi modal melalui berbagai bentuk simpanan untuk memodali jalannya perusahaan Koperasi.
3. Sebagai Pengguna/pelanggan/pekerja/ nasabah, anggota harus turut serta memanfaatkan pelayanan barang dan jasa yang disediakan oleh Koperasi. Setiap anggota akan mempertimbangkan untuk memasuki dan mempertahankan/memelihara hubungannya dengan koperasi, apabila insentif

yang diperoleh lebih besar daripada kontribusi yang harus diberikan maka mereka akan melanjutkan kerjasama dengan koperasi.

Guna mencapai partisipasi kerja yang baik dari anggota koperasi tentunya harus didorong oleh Kinerja pengurus, karena partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang untuk mencapai tujuan dari koperasi. Adapun pengukuran partisipasi anggota sebagai berikut:

- a. Partisipasi anggota dalam manajemen organisasi, seperti penetapan tujuan, pengambilan keputusan dan kebijakan, serta pengawasan /pengendalian.
- b. Partisipasi anggota dalam pemupukan modal, seperti penyertaan modal, pembentukan cadangan modal, dan simpanan-simpanan.
- c. Partisipasi dalam pemanfaatan layanan usaha koperasi.

Salah satu koperasi di Jawa Barat yaitu Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha yang beralamatkan Dusun Cisempur (Gang Mesjid) No. 22 RT 205, Desa Cisempur Kecamatan Jatinangor-Sumedang didirikan pada tanggal 10 Oktober 1984 melalui rapat calon anggota dan telah mendapatkan hak badan hukum pada bulan Mei 2006 dengan nomor Badan Hukum: 232/BH/DK.10.13/V1/2006. Adapun kegiatan usaha koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha memiliki unit usaha yang dijalankannya yaitu:

1. Unit Usaha Simpan Pinjam
2. Unit Perdagangan

Koperasi Konsumen Mitra Usaha Cisempur dalam menjalankan usahanya memiliki 5 orang pengurus, 2 orang pengawas, 4 orang karyawan dan 498 anggota. Berikut merupakan data keanggotaan Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Cisempur tahun 2018-2022:

Tabel 1.2
Perkembangan Jumlah Anggota Koperasi Mitra Usaha Cisempur Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Anggota		
	Jumlah	Naik/ (Turun)	
	(Orang)	Σ	%
2018	866	-	-
2019	790	(76)	(8,78)
2020	715	(75)	(9,49)
2021	640	(75)	(10,49)
2022	498	(142)	(22,18)

Sumber: Laporan RAT Koperasi Konsumen Mitra Usaha 2018-2022

Berdasarkan tabel 1.2 dapat diketahui bahwa jumlah anggota Koperasi Konsumen Mitra Usaha terus mengalami penurunan pada tahun 2022 anggota turun sebanyak 142 orang atau 22,18%, penurunan jumlah anggota yang cukup signifikan ini dikarenakan adanya anggota yang tertarik dengan lembaga usaha lain yang menawarkan dana cepat, dan juga oleh program pemerintah yaitu KUR sehingga anggota enggan berpartisipasi. Melihat penurunan jumlah anggota Koperasi Mitra Usaha Cisempur, tentunya hal ini sangat berpengaruh terhadap partisipasi anggota dalam pemanfaatan layanan yang diberikan oleh koperasi dalam hal unit simpan pinjam dan usaha perdagangan. Apabila partisipasi anggota rendah maka tentunya menjadi ancaman akan keberlangsungan dari unit usaha yang dijalankan oleh koperasi.

Partisipasi anggota sebagai pemilik diperlihatkan oleh anggota Koperasi Konsumen Mitra Usaha Cisempur melalui kontribusi terhadap permodalan koperasi yaitu simpanan pokok, dan simpanan wajib. Seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3
Perkembangan Simpanan Pokok, Simpanan Wajib 2018-2022

No	Simpanan Pokok (Rp)	Perkembangan (Rp)	%	Simpanan Wajib (Rp)	Perkembangan (Rp)	%
2018	21.650.000	-	-	901.502.500	-	-
2019	29.525.000	7,875,000	36,4	1.105.658.750	204,156,250	87,7
2020	27.800.000	(1,725,000)	(5,84)	1.159.508.750	53,850,000	48,70
2021	25.375.000	(2,425,000)	(8,72)	1.132.810.000	(26,698,750)	9,76
2022	21.650.000	(3,725,000)	(14,67)	1.004.975.000	(127,835,000)	8,7

Sumber: Laporan RAT Koperasi Konsumen Mitra Usaha 2018-2022

Jika dilihat dari kontribusi anggota terhadap pembayaran simpanan wajib bulanan, terlihat bahwa keikutsertaan anggota Koperasi Mitra Usaha Cisempur dalam simpanan wajib kurang baik. yang mana bisa dilihat dari Tabel 1.3 pada tahun 2019 selisihnya hanya Rp 204,156,250 yang yang berarti hanya 28% dari jumlah yang seharusnya diterima oleh koperasi, terlebih pada tahun 2022 kondisinya lebih buruk dimana jumlah simpanan wajib yang dimiliki mengalami penurunan yang artinya bukan hanya anggota tidak membayar simpanan wajib.

Tabel 1.4
Perkembangan Simpanan Sukarela Koperasi Konsumen Mitra Usaha Cisempur 2018-2022

Tahun	Simpanan Sukarela (Rp)	Perkembangan (Rp)	%
2018	1.674.382.282	-	-
2019	1.933.237.407	258,855,125	15,46
2020	2.147.879.471	214,642,064	11,10
2021	1.770.195.510	(377,683,961)	(17,58)
2022	1.370.771.099	(399,424,411)	(7,44)

Sumber: Laporan RAT Koperasi Konsumen Mitra Usaha 2018-2022

Dilihat dari simpanan sukarela yang dimiliki oleh koperasi meningkat dari tahun 2018-2020, namun jika melihat jumlah anggota koperasi, pertumbuhan yang dicapai sebenarnya cukup kecil, bahkan pada tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan, artinya banyak anggota yang menarik simpanan sukarelanya di koperasi. Berikut data kehadiran RAT koperasi konsumen mitra usaha cisempur:

Tabel 1.5
Kehadiran RAT Koperasi Konsumen Mitra Usaha Cisempur

Tahun	Jumlah Anggota
2018	695
2019	695
2020	89
2021	132
2022	70

Sumber: Laporan RAT Koperasi Konsumen Mitra Usaha 2018-2022

Berdasarkan tabel diatas dapat di ketahui bahwa tingkat partisipasi anggota dalam kehadiran RAT mengalami penurunan yang signifikan. Keikutsertaan anggota masih perlu ditingkatkan agar koperasi dapat melaksanakan RAT dengan baik. Kegiatan RAT ini menunjukkan kurangnya minat anggota yang memberikan saran maupun kritik terhadap kebijakan kepengurusan. Berikut data keadaan pelayanan, SHU dan pinjaman bermasalah Koperasi.

Tabel 1.6
Keadaan Pelayanan Pinjaman, SHU serta Pinjaman Bermasalah Koperasi Konsumen Mitra Usaha Cisempur

Tahun	Pelayanan Pinjaman (Rp)	Naik/(Turun)		SHU (Rp)	Naik/(Turun)		Pinjaman Bermasalah %
		Rp	%		Rp	%	
2018	2.872.217.400	-	-	227.358.696	-	-	15,57
2019	3.063.182.500	190.965.100	6,65	221.739.831	(5.618.865)	(2,47)	13,28
2020	2.348.739.000	(714.443.500)	(23,32)	103.797.044	(117.942.787)	(53,19)	13,00
2021	2.375.316.000	26.577.000	1,13	136.988.675	33.191.631	31,98	14,87
2022	2.201.882.500	(173.433.500)	(7,3)	61.309.329	(75.679.346)	(55,24)	18,90

Sumber: Laporan RAT Koperasi Konsumen Mitra Usaha 2018-2022

Berdasarkan Tabel 1.6 di atas dapat dilihat bahwa pelayanan pinjaman yang diberikan koperasi cenderung fluktuatif, sedangkan tahun 2020 pelayanan pinjaman mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 23,32%, pada 2022 pelayanan pinjaman mengalami penurunan kembali yaitu Rp 173.433.500 (7,3%) namun nilai pinjaman bermasalah nya kembali naik dengan nilai 18,90%.

Sementara itu berdasarkan Tabel 1.6 jumlah SHU yang diterima sama halnya dengan pelayanan pinjaman mengalami kenaikan dan penurunan namun pada tahun 2022 SHU mengalami penurunan yang sangat besar yaitu sebesar 55,24%. Partisipasi anggota dalam peminjaman di Mitra Usaha Cisempur sebenarnya cukup baik karena penghasilan untuk mencapai tujuan awal bergabung dengan koperasi adalah kesempatan untuk meminjam di koperasi, tetapi jika dilihat dari frekuensi dan besarnya yang melihat kredit dilakukan oleh anggota belum maksimal karena berdasarkan wawancara dengan pengurus ada anggota yang hanya meminjam satu kali kemudian memutuskan keluar dari koperasi.

Sementara itu, Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Nomor 14/PER/M.KUKM/XI/2016 tentang Pedoman Pemberian Kredit Umum menyebutkan bahwa kriteria koperasi yang sehat dan berfungsi dengan baik adalah koperasi untuk nilai pinjaman bermasalah <5%. Tingginya nilai pinjaman yang tidak menguntungkan juga menunjukkan bahwa dana yang dimiliki koperasi masih belum dapat beredar dengan baik, yang dapat menyebabkan tidak terealisasinya

pinjaman yang ditinggalkan anggota dan mempengaruhi kepuasan anggota sebagai nasabah.

Sedangkan melihat secara langsung keikutsertaan anggota dalam koperasi itu sendiri dapat dikatakan masih perlu ditingkatkan terutama dalam kaitannya dengan keikutsertaan sebagai pemilik koperasi yang berperan dalam definisi gerak dan arah koperasi. Kegiatan RAT koperasi menunjukkan kurangnya minat anggota untuk memberikan saran atau kritik terhadap kebijakan kepengurusan yang dilakukan oleh koperasi, meskipun anggota memiliki partisipasi yang baik dalam RAT.

Berdasarkan hasil penelitian pada koperasi konsumen mitra usaha dan dilihat langsung dari lapangan, terdapat masalah yang berkaitan pada kinerja pengurus dan partisipasi anggota yang dapat diteliti. Perhatian ini harus diberikan apabila dibiarkan terus menerus tentunya akan membahayakan kelangsungan koperasi seperti, jumlah anggota terus menurun, menurunnya partisipasi dalam peminjaman, menurunnya pendapatan koperasi karena tinggi jumlah angka piutang macet dan rencana yang tidak terealisasi.

Kegiatan usaha yang berjalan saat ini cenderung usp saja sehingga analisis koperasi ini cenderung pada kegiatan usp. Sehingga seluruh aktivitas koperasi itu tersentralisir di usp, sehingga manajemen koperasi langsung menangani usaha simpan pinjam.

Partisipasi anggota tentunya harus didukung dengan kinerja pengurus agar organisasi maupun usaha koperasi berjalan dengan baik dan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Permasalahan tersebut dengan pertimbangan partisipasi

anggota merupakan hal yang sangat penting guna mendorong koperasi menjadi koperasi sehat dan maju.

Penelitian ini dilakukan terhadap partisipasi anggota sebagai pemilik yaitu yang ada di koperasi dan sebagai pelanggan yang ada di unit simpan pinjam. Kegiatan usaha yang berjalan saat ini cenderung unit simpan pinjam saja. Sehingga seluruh aktivitas koperasi itu tersentralisir di unit simpan pinjam, dan manajemen koperasi langsung menangani usaha simpan pinjam.

Menurut Arfan, Robi (2020) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Kinerja Pengurus Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Anggota Studi Kasus Pada KOPTI Kota Bandung, kinerja pengurus koperasi ini bisa dikatakan cukup baik berdasarkan pengukuran dari setiap indikator yang ada. Sedangkan untuk partisipasi anggotanya masih kurang baik. Sehingga untuk meningkatkan partisipasi anggota pengurus perlu meningkatkan pelayanan dan komunikasi yang sesuai dengan keinginan anggota seperti memberikan ruang kepada anggota dalam proses membuat rencana kerja yang akan dijalankan nantinya.

Sedangkan penelitian menurut Sriati, Sriati, Henny Malini, dan Intan Trisna Dewi (2020). Analisis Kinerja Pengurus dan Hubungannya dengan Partisipasi Anggota Koperasi di Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin, Kinerja pengurus koperasi di Kecamatan Tanjung Lago termasuk kriteria sedang dengan skor ideal dan Partisipasi anggota koperasi juga mempunyai kriteria ideal. Peningkatan kinerja pengurus dan partisipasi anggota dapat dilakukan melalui pelatihan dan penyuluhan.

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis melakukan penelitian judul **"Analisis Kinerja Pengurus Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Anggota"** (Studi Kasus pada Koperasi Konsumen Mitra Usaha Cisempur Jatinangor, Sumedang).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena dari latar belakang yang terjadi serta rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian dalam identifikasi masalah yang akan dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kinerja Pengurus di Koperasi Konsumen Mitra Usaha Cisempur.
2. Bagaimana Partisipasi Anggota di Koperasi Konsumen Mitra Usaha Cisempur.
3. Hubungan Kinerja Pengurus terhadap Partisipasi Anggota Koperasi Mitra Usaha Cisempur.
4. Upaya-upaya apa yang harus dilakukan Koperasi Konsumen Mitra Usaha Cisempur dalam Meningkatkan Partisipasi Anggota Melalui Kinerja Pengurus.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka maksud dan tujuan penelitian yang diusulkan adalah sebagai berikut:

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian bermaksud untuk mendeskripsikan secara jelas mengenai kinerja pengurus dalam meningkatkan partisipasi anggota.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Kinerja Pengurus di Koperasi Konsumen Mitra Usaha Cisempur.
2. Partisipasi Anggota di Koperasi Konsumen Mitra Usaha Cisempur.
3. Hubungan Kinerja Pengurus terhadap Partisipasi Anggota Koperasi Konsumen Mitra Usaha Cisempur.
4. Upaya-upaya apa yang harus dilakukan Koperasi Konsumen Mitra Usaha Cisempur dalam Meningkatkan Partisipasi Anggota Melalui Kinerja Pengurus.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut:

1.4.1 Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu koperasi pada umumnya serta khususnya mengenai manajemen sumber daya manusia yang berhubungan dengan kinerja pengurus dalam meningkatkan partisipasi anggota, penelitian ini diharapkan dapat mempermudah peneliti-peneliti kedepannya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

1.4.2 Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi koperasi mitra usaha cisempur khususnya pada kinerja pengurus, serta sebagai bahan evaluasi agar koperasi dapat meningkatkan partisipasi anggota melalui perbaikan kinerja pengurus.

